

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya menyangkut demonstrasi sering dilakukan oleh mahasiswa pada hari-hari besar nasional diberbagai titik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintahan sering menimbulkan aksi anarkis, tidak ditaatinya aturan-aturan dalam berdemo membuat satuan polisi pengaman terpaksa ambil tindakan keras mulai dari penyemprotan gas air mata, pembuatan benteng pertahanan hingga desingan peluru yang terkadang sering dilontarkan ke udara untuk mensterilkan aksi demo.

Pada dasarnya aksi demonstrasi sendiri adalah wujud aplikasi dari nilai pancasila sila ke-4 yang butir-butir pengamalannya mencakup musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain demonstrasi merupakan suatu yang legal untuk dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tak terkecuali mahasiswa.<sup>1</sup> Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Berdasarkan pasal tersebut, maka masyarakat dapat dengan bebas mengeluarkan aspirasi mereka di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan tanpa ragu.

Pada praktiknya, demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas publik. Sehingga bersentuhan dengan persoalan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang

---

<sup>1</sup> Hariman Siregar, *Hati Nurani Seorang Demonstran*, Jakarta: tanpa penerbit, 1994, hlm. 26.

menyatakan dengan tegas, bahwa: “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Konsekuensinya, aparat penegak hukum harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewewenangan, tugas dan fungsinya. Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 170, 192, 193 KUHP yang berbunyi:

#### Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

#### Pasal 192 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas,
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati.

### Pasal 193 KUHP

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintangi, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas;
2. Dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Uraian pasal tersebut di atas, menjelaskan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan kerusakan fasilitas hukum beserta ancaman hukuman terhadap pelaku. Kerusakan fasilitas hukum identik dengan adanya demonstrasi yang dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Salah satu fakta hukum yang terjadi akibat dibentuknya atau disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan adanya pro kontra di masyarakat dan demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat. Demonstrasi ini, awalnya hanya para kaum buruh sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam perkembangannya, aksi demonstrasi ini melibatkan mahasiswa dan pelajar hingga anak dibawah umur. Aksi demonstrasi ini, pihak aparat penegak hukum mengamankan sejumlah pelajar dan anak dibawah umur yang melakukan pembakaran fasilitas umum. Terhadap sejumlah pelajar dan anak dibawah umur yang melakukan perusakan fasilitas umum tersebut dilakukan pemeriksaan dan diketahui keterlibatan dalam demonstrasi UU Cipta Kerja tersebut melalui ajakan di media sosial.

Dalam penelitian ini, data dari pihak kepolisian terkait jumlah pelajar dan anak dibawah umur yang dilakukan pemeriksaan terkait perusakan fasilitas umum dalam demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>2</sup>

Jakarta		Bekasi		Depok		Tangerang	
Pelajar	Anak	Pelajar	Anak	Pelajar	Anak	Pelajar	Anak
123	46	192	30	112	45	154	13
siswa	anak	siswa	anak	siswa	anak	siswa	anak

Ket:

1. Untuk pelajar yang masih aktif sekolah dan ikut-ikutan demonstrasi melalui media sosial dan melakukan perusakan fasilitas umum dilakukan pembinaan dan pemberitahuan akibat perbuatannya kemudian dilakukan pemanggilan dan dikembalikan kepada orangtuanya agar mendapatkan didikan dan ajaran agar tidak melakukan lagi hal yang sama.
2. Untuk anak dibawah umur yang tidak sekolah dan ikut-ikutan demonstrasi melalui media sosial dan melakukan perusakan fasilitas umum dipanggil orangtuanya dan terhadap anak dilakukan pemeriksaan dan dikembalikan kepada orangtuanya.

Mengenai perusakan fasilitas umum yang dilakukan pelaku demonstrasi dalam penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana telah disebutkan tersebut di atas.

Dalam penelitian ini, yang melakukan demonstrasi dan perusakan fasilitas umum merupakan pelajar dan anak dibawah umur dengan alasan ada ajakan dari media sosial tanpa mengetahui isi atau esensi dari kepentingan demonstrasi tersebut. Terhadap hal ini, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak

<sup>2</sup> Data Observasi Pengembangan Pemeriksaan Aksi Demonstrasi Penolakan Undang-Undang Wilajaj Se-Jabodetabek di Polda Metro DKI Jakarta, pada tanggal 8 Februari 2021.

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penjelasan pasal tersebut di atas, bahwa anak yang dianggap mampu bertanggung jawab adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan untuk anak yang berumur dibawah 12 (dua belas) tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya.<sup>3</sup>

Untuk anak-anak, Undang-undang mengatur hukuman apa saja yang akan diberikan kepada anak sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan diterima oleh anak tersebut. Hakim akan memutuskan dengan dua jalan, yaitu tindakan dan pidana. Tindakan hanya akan diberikan kepada anak yang berusia 14 (empat belas) tahun seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan untuk pidana sendiri akan diberikan kepada anak berumur diatas 14 (empat belas) tahun, dan tindak pidana yang dilakukannya memiliki ancaman pidana lebih dari 7 tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PERUSAKAN FASILITAS UMUM MILIK NEGARA DALAM DEMONSTRASI PENOLAKAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini, menjelaskan mengenai penerapan hukum dalam pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun anak dibawah umur melakukan perusakan fasilitas umum dalam aksi demonstrasi penolakan

---

<sup>3</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Harvarindo, 2013, hlm. 33.

pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tetap mendapat perlindungan terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem atau aturan hukum mengenai perlindungan terhadap fasilitas umum yang menjadi kerugian negara akibat pengerusakan yang dilakukan oleh warga disaat melakukan tindakan demokrasi anarkis ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi pelaku pengerusakan fasilitas umum milik negara?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi anak dibawah umur melakukan perusakan fasilitas umum saat unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur melakukan perusakan fasilitas umum saat unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat untuk memahami alasan dan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.6. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

#### 1.6.1. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah adalah teori pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum.

##### 1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>4</sup>

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum, yakni:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>5</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>6</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>7</sup>

Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya yaitu:

- a. Faktor hukum (Undang-undang), dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm. 15.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, hlm. 15.

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum), untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.
- d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan), penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup), menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>8</sup>

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>9</sup>

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>10</sup> Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang.

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 70.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21.

Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

### **1.6.2. Kerangka Konseptual**


Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi sebagai berikut:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- e. Perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- g. Unjuk rasa adalah bagian bentuk ekspresi dari sekelompok masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan untuk menyampaikan pendapat atas kondisi yang sedang terjadi.



### 1.6.3. Kerangka Pemikiran



## **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan tentang:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, membahas mengenai yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian anak dibawah umur, pengertian pelaku, pengertian perusakan fasilitas umum, unjuk rasa.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, membahas mengenai metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengolahan data dan analisa data.

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, membahas mengenai sistem atau aturan hukum mengenai perlindungan terhadap fasilitas umum yang menjadi kerugian negara akibat pengerusakan yang dilakukan oleh warga disaat melakukan tindakan demokrasi anarkis dan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi pelaku pengerusakan fasilitas umum milik negara.

## **BAB V      PENUTUP**

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

